



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Juni 2021 Nomor : 235/Pdt.P/2021/PN Bks. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 235/Pdt.P/2021/PN Bks. atas nama Pemohon :

Rio Zairulla, laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 14 November 1978, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jln. Pembangunan II No.1 RT 002/ RW 005 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Juni 2021 Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks, tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya berdasarkan surat permohonan pencabutan tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut, tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan tentang pencabutan permohonan Nomor : 235/Pdt. P/2021/PN Bks;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 14 Juni 2021** oleh kami **INDRI MURTINI, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FADILAH,S.Kom S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

FADILAH,S.Kom, S.H.M.H,

INDRI MURTINI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran----- Rp. 30.000,-
- Biaya proses----- Rp. 75.000,-
- Biaya Penggandaan----- Rp. 9.000,-
- PNPB-----Rp. 10.000,-
- Redaksi----- Rp. 10.000,-
- Materai----- Rp. 10.000,-

J u m l a h----- Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat
ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Bks